

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Marga Baru

Desa Marga Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini termasuk kawasan transmigrasi yang dibentuk melalui program pemerintah dalam rangka pemerataan penduduk dan pengembangan wilayah. Seiring dengan perkembangannya, Desa Marga Baru mengalami pertumbuhan baik dari jumlah penduduk maupun aktivitas perekonomian masyarakat.

Perkembangan UMKM di Desa Marga Baru menjadikan desa ini relevan sebagai lokasi penelitian mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Berdasarkan hasil pendataan awal peneliti, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal meskipun telah menjalankan usaha dalam bidang makanan dan minuman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat masyarakat desa.

Oleh karena itu, Desa Marga Baru dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu keberadaan UMKM makanan dan

minuman yang belum seluruhnya memenuhi kewajiban sertifikasi halal sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap ketentuan tersebut.

B. Letak Geografis

Secara geografis, Desa Marga Baru merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini merupakan kawasan transmigrasi yang berkembang melalui program pemerintah dan memiliki posisi yang cukup strategis karena didukung oleh akses transportasi darat yang menghubungkan desa dengan pusat pemerintahan kecamatan maupun wilayah sekitarnya. Adapun batas-batas wilayah Desa Marga Baru adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bingin Teluk
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Pandan
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Setia Marga
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidomulyo

Luas wilayah Desa Marga Baru terdiri dari beberapa jenis penggunaan lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Penggunaan lahan tersebut antara lain:

- a. Luas tanah desa 3.741.90 Ha
- b. Tanah pemukiman penduduk 708 Ha
- c. Lahan perkebunan rakyat, 20 Ha

- d. Lahan perkebunan kelapa sawit 1.350 Ha
- e. Lahan perkebunan karet 1.227 Ha
- f. Waduk/Danau/Embung 1,5 Ha
- g. Lahan Lainnya 160.9 Ha⁴¹

C. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Marga Baru

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pola pikir, kemampuan menerima informasi, serta tingkat pemahaman terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan mengenai kewajiban sertifikasi halal. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya semakin besar pula peluang untuk memperoleh informasi dan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu aspek yang relevan dalam penelitian mengenai kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Mengenai tingkat pendidikan masyarakat Marga Baru ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁴¹ Profil Desa Marga Baru.

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Akademi/Diploma III	96	94	190
Diploma I/11	28	42	70
Diploma IV/Strata I	84	77	161
SLTA/Sederajat	297	281	578
SLTP/Sederajat	342	455	797
Tamat SD/Sederajat	522	536	1.058
Tidak Tamat SD/Sederajat	591	562	1.153
Belum Sekolah	670	461	1.131
Total	2.630	2.508	5.138

Sumber : Data Sekunder Diolah.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Marga Baru masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi mengenai regulasi, termasuk ketentuan mengenai sertifikasi halal, masih memerlukan peningkatan melalui sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah maupun instansi terkait.

2. Pekerjaan Utama Masyarakat

Jumlah penduduk Desa Marga Baru pada tahun 2026 tercatat sebanyak 5.138 jiwa. Secara umum, mata pencaharian masyarakat Desa Marga Baru adalah sebagai petani, khususnya petani sawit. Mata pencaharian masyarakat merupakan salah satu indikator kondisi sosial ekonomi desa. Jenis pekerjaan yang dijalankan masyarakat dapat memengaruhi tingkat pendapatan, aktivitas ekonomi, serta kesempatan memperoleh informasi mengenai berbagai kebijakan pemerintah. Berdasarkan data Pemerintah Desa Marga Baru, sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian, khususnya sebagai petani kelapa sawit. Selain itu terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, buruh harian, pegawai negeri sipil, dan berbagai pekerjaan lainnya. Data mengenai pekerjaan masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2 Keadaan Ekonomi Masyarakat

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1.752 orang
2.	Pedagang	103 orang
3.	Pertukangan	20 orang
4.	Pegawai Negeri Sipil	48 orang
5.	Kepolisian	5 orang

6.	Pe rangkat Ke lurahan	34 orang
7.	Sopir	52 orang
8.	Wiraswasta	495 orang
9.	Karyawan Swasta	157 orang
10.	Buruh harian	168 orang
11.	Tukang kayu	18 orang
12.	Tukang batu	21 orang
13.	Guru	58 orang
14.	Pelajar/Mahasiswa	698 orang
15.	Dokter	3 orang
16.	Bidan	8 orang
17.	Mekanik	19 orang
18.	Karyawan Honorer	27 orang
19.	Perawat	3 orang
Jumlah		3.689 orang

Sumber : Data Sekunder Diolah.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Marga Baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas

ekonomi masyarakat masih didominasi oleh sektor primer sehingga sebagian masyarakat lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Situasi tersebut juga dapat memengaruhi perhatian masyarakat, termasuk pelaku UMKM, terhadap kewajiban administratif seperti sertifikasi halal.

3. Kondisi Ekonomi Pelaku UMKM

Kondisi ekonomi pelaku UMKM di Desa Marga Baru pada umumnya masih tergolong usaha mikro dengan skala usaha yang relatif kecil. Sebagian besar usaha dijalankan sebagai usaha keluarga dengan modal yang terbatas serta pendapatan yang bergantung pada jumlah penjualan setiap hari. Keuntungan usaha umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai modal usaha kembali, sehingga kemampuan pelaku usaha untuk mengalokasikan biaya bagi pengembangan usaha masih terbatas.

Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar pelaku UMKM menganggap sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan mendesak karena keterbatasan informasi mengenai prosedur dan kondisi ekonomi. Kondisi tersebut memengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha, sehingga mereka lebih memprioritaskan keberlangsungan usaha dan menunda pemenuhan kewajiban sertifikasi halal.

D. Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Marga Baru

Desa Marga Baru memiliki berbagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada sektor makanan dan minuman. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan peneliti serta data dari Pemerintah Desa Marga Baru, terdapat 40 pelaku UMKM yang menjadi bagian dari sektor tersebut. Keberadaan UMKM tersebut berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian penduduk. Adapun jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM di Desa Marga Baru dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.3 Profil UMKM Makanan dan Minuman Desa Marga Baru

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Warung Makan	12
2.	Penjual Kue Basah dan Kue Kering	4
3.	Penjual Minuman	5
4.	Penjual Jajanan	9
5.	Penjual Bakso dan Mi Ayam	10
	Jumlah	40

Sumber: Data Primer Diolah

E. Kondisi Sertifikat Halal Desa Marga Baru

Berdasarkan data umum yang dihimpun peneliti dari pemerintah desa dan pelaku usaha, terdapat sekitar 40 UMKM makanan dan minuman di Desa Marga Baru. Namun, sebagian besar pelaku usaha tersebut belum memiliki sertifikat halal resmi yang diterbitkan melalui mekanisme Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, kepemilikan sertifikat halal di tingkat UMKM desa masih relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang beroperasi. Oleh karena itu, kondisi kepemilikan sertifikat halal pada UMKM makanan dan minuman di Desa Marga Baru perlu diketahui sebagai gambaran awal objek penelitian. Adapun status kepemilikan sertifikat halal UMKM makanan dan minuman di Desa Marga Baru dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.4 Kondisi Sertifikat Halal Desa Marga Baru

No	Status	Jumlah
1.	Sudah Sertifikat Halal	0
2.	Belum Sertifikat Halal	40
	Jumlah	40

Sumber: Data Primer Diolah

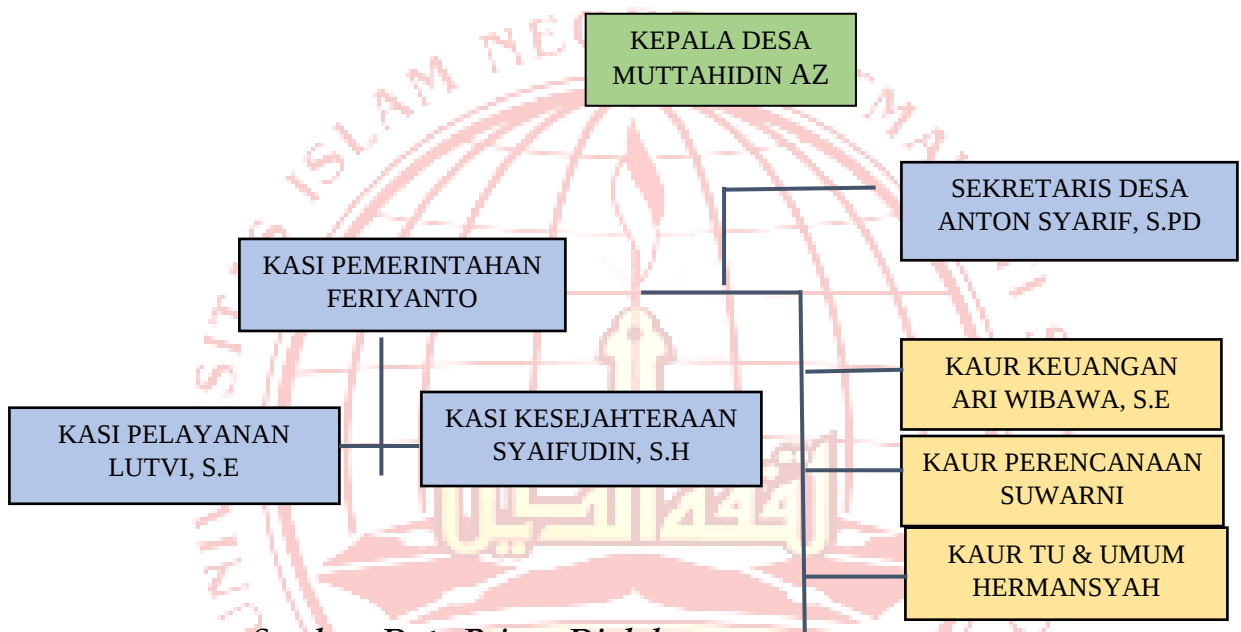
F. Struktur Pemerintah Desa Marga Baru

Pemerintahan Desa Marga Baru dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang di bantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, serta para Kepala Dusun

Tabel. 3. Struktur Pemerintahan Desa Marga Baru

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MARGA BARU

KEC.MUARA LAKITAN KAB.MUSI RAWAS



Sumber : Data Primer Diolah

G. Data Informan Penelitian

Tabel 3.6 Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Muttahidin	Kepala Desa
2.	Zainal	Tokoh Masyarakat
3.	Nurul	Pelaku UMKM
4.	Siti	Pelaku UMKM
5.	Sahroni	Pelaku UMKM
6.	Raihan	Pelaku UMKM

7.	Eni	Pelaku UMKM
8.	Anton	Pelaku UMKM
9.	Luluk	Pelaku UMKM
10.	Reni	Pelaku UMKM
11.	Jeni	Pelaku UMKM
12.	Nur	Pelaku UMKM
13.	Warsiyah	Konsumen
14.	Diah	Konsumen
15.	Zakiya	Konsumen
16.	Riya	Konsumen

Pelaku UMKM dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan bahwa informan telah menjalankan usaha makanan atau minuman di Desa Marga Baru, belum memiliki sertifikat halal, bersedia diwawancarai, dan dinilai mampu memberikan informasi yang mendalam sesuai fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan jumlah informan tidak didasarkan pada banyaknya populasi, tetapi pada kecukupan informasi (data saturation), yaitu ketika data yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.